



# **SINERGI PROGRAM KEARSIPAN DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL**

*Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan  
Kementerian PPN/Bappenas*

Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional Tahun 2021

**Jakarta, 8 Juni 2021**



# OUTLINE PEMBAHASAN





# Peran Arsip dalam Pembangunan Nasional




# Peran Arsip dalam Pembangunan Nasional

## Sumber Sejarah dan Pembelajaran

Arsip sebagai memori kolektif bangsa yang memiliki nilai historis tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran

## Pembentuk Identitas Bangsa

Arsip memberikan bukti yang sah untuk pengakuan identitas, memperdalam dan memperkuat rasa identitas yang solid



## Implementasi Reformasi Birokrasi

Arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja Pemerintah dan penyelenggaraan *good governance*

## Sumber Data dan Informasi

Arsip menjadi sumber informasi untuk riset, kajian, perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan

## Pemajuan Kebudayaan

Arsip melestarikan bukti dan warisan budaya yang relevan tidak hanya dengan masa lalu, tetapi juga dengan kelangsungan dan kemajuan budaya

Penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan secara sistemik, kolaboratif dan komprehensif, hal ini dilakukan untuk mewujudkan peran arsip dalam pembangunan nasional

Sumber:

(1) Jurnal "The role of public archives in national development in selected countries in the East and Southern Africa Regional Branch of the International Council on Archives region" (2014)

(2) Jurnal "Archives in Developing Countries: A Contribution to National Development" (2018)



# Arah Kebijakan Pembangunan Nasional



# AGENDA PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2020-2024

## VISI-MISI PRESIDEN

- 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

## ARAHAN PRESIDEN

- 1 Pembangunan SDM
- 2 Pembangunan Infrastruktur
- 3 Penyederhanaan Regulasi
- 4 Penyederhanaan Birokrasi
- 5 Transformasi Ekonomi

## 7 AGENDA PEMBANGUNAN

-  Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas
-  Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
-  SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
-  Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
-  Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
-  Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
-  Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



# Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



**Pemajuan dan pelestarian kebudayaan** untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, antara lain dilakukan melalui strategi:

*“Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, dan kerja sama antarwarga, mencakup pelestarian, pengembangan, pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa”.*

(Sumber : RPJMN 2020 – 2024)



# Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui **reformasi birokrasi**, antara lain dilakukan dengan strategi:

*"Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui **penerapan SPBE terintegrasi**, mencakup **implementasi sistem informasi kearsipan berbasis elektronik yang terintegrasi.**"*

(Sumber : RPJMN 2020 – 2024)



# Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2022



## Tema RKP Tahun 2022 “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”

### PRIORITAS NASIONAL



### PEMULIHAN EKONOMI

#### Pemulihan Daya Beli dan Usaha

- Penuntasan krisis kesehatan
- Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha
- Menjaga daya beli rumah tangga
- Percepatan Pembangunan Infrastruktur Padat Karya
- Program Khusus (prioritas arahan Presiden)

#### Diversifikasi Ekonomi

- Peningkatan Nilai Tambah
- Ketahanan pangan
- Pembangunan Rendah Karbon
- Peningkatan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital

### REFORMASI STRUKTURAL

- Reformasi Iklim Investasi
- Reformasi Kelembagaan
- Reformasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Perlindungan Sosial



### Transformasi Ekonomi Indonesia

#### 6 Strategi Transformasi Ekonomi Indonesia (Jangka Menengah-Panjang)

1. SDM Berdaya Saing
2. Produktivitas Sektor Ekonomi
3. Ekonomi Hijau
4. Transformasi digital
5. Integrasi Ekonomi Domestik
6. Pemandahan IKN

(Sumber : Bahan Paparan Menteri PPN/Bappenas pada Musrenbangnas RKP 2022)



# Prioritas Nasional Bidang Kearsipan dalam RKP 2022

PN 7

Program Prioritas  
Reformasi Birokrasi  
dan Tata Kelola



Percepatan penerapan  
aplikasi kearsipan berbagi  
pakai berbasis elektronik  
(SRIKANDI) di Instansi  
Pusat dan Daerah

PN 4

Program Prioritas  
Pemajuan dan  
Pelestarian  
Kebudayaan



- Penyelamatan arsip penanganan pandemi covid-19 di Indonesia
- Dokumentasi, visualisasi dan publikasi arsip penanganan pandemi covid-19 di Indonesia





# **Penekanan Prioritas Nasional Bidang Kearsipan Tahun 2022**



# Penekanan terhadap Penyelamatan Arsip Pandemi Covid 19 di Indonesia

Kriteria arsip yang diselamatkan mengacu pada SE Menteri PAN RB Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip dan Penanganan COVID-19 dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Arsip dikumpulkan dari berbagai sumber dan media dengan mengoptimalkan peran pencipta arsip dan lembaga kearsipan (ANRI, Dinas Kearsipan Pemda)



Penyelamatan Arsip Penanganan Pandemi Covid 19 dari berbagai sektor, diantaranya : Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi (pariwisata, UMKM, dan perlindungan sosial)



**PROTOKOL PERCEPATAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)**  
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Sebuah dokumen untuk keselarasan melakukan tanggap darurat pandemi COVID-19 yang efektif untuk memprioritaskan penyelamatan jiwa, pemenuhan kebutuhan, mengurangi dampak lanjutan serta pemulihan harkat dan martabat.


**TANTANGAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI TENGAH PANDEMI COVID-19**





# Penekanan terhadap Pendokumentasian dan Publikasi Arsip Pandemi Covid 19 di Indonesia

- Kemunculan virus (informasi mengenai penyebaran dan jumlah penderita)
- Implikasi pandemi (sektor kesehatan, Pendidikan, ekonomi)



Pendokumentasian Arsip Penanganan Pandemi Covid 19 yang telah diselamatkan



- Respons penanganan (upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah serta aktor lainnya)
- Hasil pengawasan, pengendalian, dan pelaporan atas kebijakan penanganan pandemi



Dokumentasi dan Publikasi Arsip



Konten arsip penanganan pandemi covid 19 divisualisasikan dan dipublikasikan secara menarik dan informatif

Pendokumentasian menjadi narasi utuh, tervisualisasi dan dipublikasikan secara masif melalui berbagai media



Hasil dokumentasi dan publikasi harus dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah guna mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*), maupun masyarakat luas sebagai bahan pembelajaran






# Penekanan terhadap Percepatan Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Instansi Pemerintah

## Fokus Pelaksanaan PN Tahun 2022

Percepatan penerapan aplikasi SRIKANDI di instansi pemerintah (pusat dan daerah)

### Strategi pelaksanaan

1. Transisi penerapan aplikasi, bagi instansi pemerintah yang telah menggunakan aplikasi sejenis.
2. Kesiapan instansi pemerintah, bagi instansi yang baru akan menerapkan (infrastruktur TIK, SDM pengelola, anggaran, dll)



## Target Tahun 2022

218 Lembaga, terdiri dari 53 KL dan 165 Pemda (Provinsi/Kab/Kota).

### Dukungan Kebijakan (\*)

1. Pembaruan NSPK yaitu Perka ANRI No 15 Tahun 2009 tentang Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS).
2. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



# Rekomendasi Arah Pengembangan Kearsipan Kedepan



# Tantangan Pembangunan Kearsipan Kedepan

## Transformasi Digital

Digitalisasi arsip akan rentan terhadap :

- 1) Keamanan dan Privasi;
- 2) Risiko kehilangan data;
- 3) Ketersediaan infrastruktur digital.

## Inovasi dan Pengembangan Layanan


Peningkatan layanan untuk publik dengan penyediaan portal layanan arsip terintegrasi

## SDM Arsiparis

Arsiparis mampu beradaptasi dengan perubahan tipe dokumen yang awalnya dokumen-sentris menjadi data-sentris, serta terbuka dan turut berperan aktif dalam pengelolaan arsip dengan pendekatan digital.

## Transformasi Lembaga Kearsipan

Lembaga kearsipan harus mampu mengelola program kearsipan secara adaptif, kolaboratif dan komprehensif





# Rekomendasi Arah Pengembangan Kearsipan ke depan



## Transformasi Peran Arsiparis

Arsiparis lebih berperan aktif dalam pengelolaan arsip yang bersifat substantif dan lebih adaptif terhadap proses bisnis instansinya.



## Pengelolaan arsip kedepan

Fokus pada : keamanan arsip, autentifikasi arsip, keterbukaan akses dan akuntabilitas



## Peran Pengkajian

Penguatan peran pengkajian di Lembaga Kearsipan untuk mengidentifikasi kebutuhan kelembagaan dalam pengelolaan arsip di era digital.



## Pengembangan Layanan

Pengembangan layanan yang inovatif dan terintegrasi (Portal Layanan Kearsipan yang Terintegrasi) dengan didukung oleh :

1. Perbaikan struktur data
2. Konten inventaris arsip yang menarik (terstruktur/tematik/kekinian)



**TERIMA KASIH**



# SINERGI PROGRAM KEARSIPAN INSTANSI PUSAT DAN DAERAH



OLEH :  
**IR. ZANARIAH**  
DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH IV





# URUSAN PEMERINTAHAN

Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

## ABSOLUT

1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL

1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM & LINMAS
6. SOSIAL

## URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

## KONKUREN

WAJIB  
(24)

PILIHAN  
(8)

YAN DASAR  
(6)

Hanya Sebagian Substansinya

SPM

NON YAN DASAR (18)

NSPK

Substansi yang tidak masuk SPM

Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.





# URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH (Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)

## Wajib Pelayanan Dasar

### 6 URUSAN:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
6. Sosial

## Wajib Non Pelayanan Dasar

### 18 URUSAN:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan

### 18. Kearsipan

## Pilihan

### 8 URUSAN:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.



# ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA STRATEGIS MANAJEMEN KEARSIPAN 2020-2024

## ARAH KEBIJAKAN

1

Peningkatan ketersediaan informasi kearsipan yang autentik dan utuh guna mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara dan simpul pemersatu bangsa

2

Peningkatan keselamatan dan keterlindungan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa

3

Peningkatan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah

4

Peningkatan kapasitas pemanfaatan arsip sebagai manajemen pengetahuan pemerintahan

## AGENDA STRATEGIS

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas penataan arsip
- Meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap informasi kearsipan (SIKN- JIKN)
- Meningkatkan pemanfaatan informasi kearsipan dan pemenuhan konten kearsipan (SIKN-JIKN)
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kearsipan
- Meningkatkan implementasi sistem pengelolaan arsip berbasis TIK (SIKD)
- Meningkatkan pemanfaatan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa
- Meningkatkan peran arsip pada pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
- Meningkatkan fungsi kelembagaan kearsipan khususnya di daerah
- Meningkatkan kapasitas pemanfaatan arsip sebagai manajemen pengetahuan (*knowledge management*) berbasis TIK dengan Big Data



# ISU STRATEGIS URUSAN KEARSIPAN

Jumlah SDM Kearsipan yang belum sesuai kebutuhan dan belum merata serta masih rendahnya kompetensi SDM Kearsipan.

sebagai perwujudan tata kelola administrasi pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien serta pondasi manajemen pengetahuan pemerintah

**01**  
Penataan  
Kelembagaan dan  
Kebijakan/Regulasi

Belum optimalnya penataan kelembagaan daerah dan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU 43/2009 tentang Kearsipan.

**02**  
Pemenuhan  
Kebutuhan SDM  
Kearsipan

Pelayanan arsip sebagai memori kolektif bangsa dengan membangun sistem yang dapat diakses masyarakat sebagai bentuk penguatan identitas dan jati diri bangsa


**03**  
Pemanfaatan dan  
Pelayanan  
Kearsipan

**04**  
Pengembangan  
e-Arsip, e-Office  
dan Big Data





## Mekanisme Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pusat - Daerah






# Sinkronisasi Program Prioritas Pusat – Daerah

## UU Nomor 23 Tahun 2014

(Psl 258, 259, 260)





## PERAN STRATEGIS KEMENDAGRI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN





## LAMPIRAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014

### X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Pengelolaan Arsip	<p>a. Pengelolaan arsip dinamis lembaga negara, BUMN, dan perguruan tinggi negeri.</p> <p>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh lembaga negara di Pusat dan Daerah, BUMN, organisasi kemasyarakatan tingkat nasional, organisasi politik tingkat nasional, tokoh nasional dan perusahaan swasta yang</p>	<p>a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah provinsi dan BUMD provinsi.</p> <p>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, BUMD provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan</p>	<p>a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, organisasi</p>



NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<p>memiliki arsip bernilai guna sejarah yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>c. Pengelolaan laporan dan salinan otentik naskah asli arsip terjaga dari lembaga negara, Pemerintah Daerah, dan perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD.</p> <p>d. Pengelolaan informasi Kearsipan dalam SIKN melalui JIKN.</p>	<p>tingkat Daerah provinsi, organisasi politik tingkat Daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat Daerah provinsi.</p> <p>c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi.</p>	<p>kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kota.</p>



NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	<p>a. Persetujuan tertulis jadwal retensi arsip (JRA) lembaga negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan perguruan tinggi negeri.</p> <p>b. Persetujuan tertulis pemusnahan arsip di lingkungan lembaga negara, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, perguruan tinggi negeri, BUMN, perguruan tinggi swasta dan perusahaan swasta yang kegiatannya</p>	<p>a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi.</p> <p>c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Melakukan autentikasi</p>	<p>a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota.</p> <p>c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan</p>



NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<p>dibiayai dari anggaran negara atau bantuan luar negeri yang memiliki retensi sekurang-kurangnya paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>c. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala nasional.</p> <p>d. Penyelamatan arsip lembaga negara yang digabung dan/atau dibubarkan.</p>	<p>arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi.</p> <p>g. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</p>	<p>dan Desa/kelurahan.</p> <p>d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.</p> <p>e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</p>



NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<p>e. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga Kearsipan Nasional.</p> <p>f. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</p>		
3.	Akreditasi dan Sertifikasi	a. Akreditasi kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan pada lembaga negara, Pemerintahan		



NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<p>Daerah, perguruan tinggi, BUMN, dan BUMD.</p> <p>b. Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara jasa kearsipan, pendidikan kearsipan, dan diklat kearsipan.</p> <p>c. Sertifikasi arsiparis yang mengikuti uji kompetensi.</p> <p>d. Penetapan tunjangan profesi arsiparis.</p>		
4.	Formasi Arsiparis	Penetapan hasil analisis kebutuhan arsiparis nasional.		



NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
5.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di ANRI.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten/kota.



# DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KEARSIPAN OLEH PEMERINTAH DAERAH





# INDIKATOR KINERJA KUNCI PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Berdasarkan Permendagri No. 18 tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kearsipan (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</li> <li>2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</li> <li>3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</li> <li>4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</li> </ol>	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$  T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	50%
2.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK</li> <li>2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK</li> <li>3. Penyelamatan arsip</li> </ol>	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$  T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban  m = tingkat kesesuaian kegiatan	50%



No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	
4.	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK		g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK	
5.	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	
6.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup		I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip	



# ARAH KEBIJAKAN URUSAN PEMDA BIDANG KEARSIPAN BERDASARKAN PERMENDAGRI 40 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2021



## 1. Peningkatan kualitas pelayanan arsip daerah kepada masyarakat.

- Keberadaan dan kelengkapan khazanah arsip daerah
- Tata laksana pelayanan arsip
- Kompetensi SDM kearsipan daerah di bidang pelayanan arsip
- Ketersediaan sarana bantu penemuan kembali arsip
- Ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan arsip

## 2. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pemanfaatan arsip daerah.

- Tata laksana pemanfaatan arsip oleh masyarakat
- Kompetensi SDM kearsipan daerah di bidang pemanfaatan arsip
- Kemasan penyajian informasi kearsipan kepada masyarakat
- Peran aktif lembaga kearsipan daerah sebagai simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
- Tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan arsip

## 3. Perlindungan dan penyelamatan arsip terjaga dan arsip statis daerah

- Keberadaan dan kelengkapan daftar arsip yang perlu dipreservasi
- Tata laksana preservasi arsip
- Kompetensi SDM kearsipan daerah di bidang preservasi arsip
- Ketersediaan prasarana dan sarana preservasi arsip

## 4. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis daerah termasuk desa berbasis digital

- Tata laksana pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis daerah termasuk desa
- Pelaksanaan penyelamatan dan pelestarian arsip negara
- Kualitas pengelolaan arsip vital dan aset daerah
- Ketersediaan instrumen pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis secara digital
- Kompetensi SDM kearsipan daerah bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- Ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip secara digital

## 5. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis daerah.

- Kualitas penyelenggaraan kearsipan di daerah
- Tata laksana pengawasan kearsipan internal daerah
- Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal daerah oleh lembaga kearsipan daerah
- Kompetensi SDM kearsipan daerah di bidang pengawasan kearsipan

## 6. Peningkatan kapabilitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan di daerah

- Tata laksana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan kearsipan di daerah
- Kompetensi SDM kearsipan daerah di bidang penyelenggaraan kearsipan
- Ketersediaan sumber daya pendukung penyelenggaraan kearsipan di daerah



# ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022

No	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	148.880 Arsip
		Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	170.362 Orang



# PERMENDAGRI 70/2019 DAN PERMENDAGRI 90/2019



## Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) memuat



skema pembinaan terpadu pemerintahan daerah dalam satu sistem informasi.

Pasal 14 database SIPD mengacu pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan.

Telah dilakukan pembaharuan database SIPD mengacu pada lampiran permendagri 90 tahun 2019.

### Pasal 14

- (1) Hasil pengelolaan data berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - c. rencana pembangunan tahunan daerah.
- (3) Dokumen perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. rencana strategis perangkat daerah; dan
  - b. rencana kerja perangkat daerah.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, dan anggaran APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik.
- (5) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah perlu adanya klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

b. bahwa klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;





# PERMENDAGRI NO.90 TAHUN 2019 DAN KEPMENDAGRI NO. NOMOR 050-3708 TAHUN 2020 HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

## PROVINSI

2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi						
2	24	02	1.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						
2	24	02	1.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi						
2	24	02	1.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	2	24	03	1.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun
2	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis						
2	24	02	1.02			2	24	03	1.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi						
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	2	24	03	1.02	01	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan, dan Penyimpanan Akibat Bencana
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	2	24	03	1.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana



LANJUTAN..



2	24	03	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang
2	24	03	1.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	2	24	03	1.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang
2	24	03	1.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	2	24	03	1.05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang
2	24	03	1.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	2	24	03	1.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi						
2	24	03	1.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>
2	24	03	1.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2	24	04	1.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi
						2	24	04	1.01	01	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
						2	24	04	1.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup



# KABUPATEN/KOTA



2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI		24	03	2.01	01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	2	24	03	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
						2	24	03	2.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana



LANJUTAN..



2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2	24	03	2.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2	24	03	2.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan
2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil AlihMedia Kabupaten/Kota
2	24	03	2.04	01	penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
2	24	03	2.04	02	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
2	24	03	2.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang
2	24	03	2.05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
2	24	04			PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup





## ISU DAN KENDALA PEMDA PASCA RAKORTEK

Terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana kearsipan dan Pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi covid-19

Ketersediaan Arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi yang masih terbatas

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa

kurangnya kesadaran dari pencipta arsip dalam melakukan penyelamatan, pemeliharaan dan pengolahan arsip sesuai dengan kaedah kearsipan






# TUGAS PEMERINTAH DAERAH DALAM Mendukung PEMBANGUNAN ARSIP DAERAH

## GUBERNUR dan BUPATI/WALIKOTA

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang mendukung Tertib Arsip;
- b. Mensinkronkan target pembangunan daerah dengan pembangunan nasional melalui dukungan program kegiatan;
- c. Penguatan sarana prasarana penyelenggaraan kearsipan di daerah;
- d. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi dengan pada perangkat daerah provinsi dan pada Kabupaten/Kota dalam:
  - 1) penyusunan atau penyempurnaan kebijakan kearsipan;
  - 2) optimalisasi tugas dan fungsi lembaga kearsipan dan unit kearsipan pada tiap perangkat daerah;
  - 3) peningkatan kualitas dan kuantitas arsiparis;
  - 4) penyusunan daftar arsip bagi tiap perangkat daerah;
  - 5) pembangunan depot arsip pada lembaga kearsipan dan standardisasi prasarana dan sarana kearsipan pada tiap perangkat daerah.





TERIMA KASIH






# **PENDANAAN PROGRAM KEARSIPAN DALAM MEWUJUDKAN SPBE**

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan  
Kementerian PPN/BAPPENAS  
Jakarta, 08 Juni 2021

# RKP TAHUN 2022

*Tema: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*

## PRIORITAS NASIONAL



PN 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

PN 2

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PN 3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

PN 4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PN 5

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PN 6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

PN 7

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik

# PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

## PP 2

Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

## KP



Revitalisasi dan Aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal

1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan festival
3. Pelestarian pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan nilai budaya. Sejarah dan memori kolektif bangsa



Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya

1. Pengembangan produk seni, budaya dan film
2. Penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas Internasional
3. Pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
4. Pengembangan budaya bahari dan literasi matrine



Perlindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya

1. Pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup
2. Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya
3. Perlindungan kekayaan Budaya komunal dan hak cipta



Pengembangan diplomasi budaya

1. Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional, muhibah seni budaya dan kuliner nusantara.
2. Penguatan pusat studi dan rumah budaya Indonesia di luar negeri





Pengembangan Tata Kelola Pemebangunan Kebudayaan

1. Pengelolaan dan Perwalian kebudayaan
2. Peningkatan kualitas SDM Kebudayaan
3. Peningkatan sarpras kebudayaan
4. Pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kebudayaan

# PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhunkankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PP 4

Reformasi  
Birokrasi dan Tata Kelola



KP

Penguatan  
Implementasi  
Manajemen ASN

1. Penerapan Manajemen Talenta Nasional ASN
2. Peningkatan Penerapan sistem Merit ASN
3. Penyederhanaan Eselonisasi
4. Penataan Jabatan Fungsional

Penataan Kelembagaan  
dan Proses Bisnis

1. Penataan Kelembagaan instansi pemerintah
2. Penerapan SPBE Terintegrasikan

Transformasi Pelayanan  
Publik

1. Pelayanan Publik berbasis elektronik (*e-services*) yang terintegrasi
2. Penguatan Pengawasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Publik
3. Penguatan Ekosistem
4. Penguatan Pelayanan Terpadu

Reformasi Sistem  
Akuntabilitas Kinerja  
Pengembangan

1. Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi
2. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi

# ALOKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022

## Tema RKP Tahun 2022 "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"

- 
**1** Memperkuat **Ketahanan Ekonomi** untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan **Rp. 44,4 T**
- 
**2** Mengembangkan **Wilayah** untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan **Rp. 104,4 T**
- 
**3** Meningkatkan **Sumber Daya Manusia** Berkualitas dan Berdaya Saing **Rp. 223,4 T**
- 
**4** **Revolusi Mental** Dan Pembangunan Kebudayaan **Rp. 5,0 T**
- 
**5** Memperkuat **Infrastruktur** untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar **Rp. 115,5 T**
- 
**6** Membangun **Lingkungan Hidup**, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim **Rp. 8,9 T**
- 
**7** Memperkuat **Stabilitas Polhukhankam** dan Transformasi Pelayanan Publik **Rp. 46,1 T**

### Beberapa Major Project Pemulihan Ekonomi

MAJOR PROJECT RKP 2022	Rp. Miliar
Kawasan Industri dan <i>Smelter</i>	4.484,4 <sup>**)</sup>
<i>Food Estate</i>	3.908,8
Destinasi Wisata	6.787,5
Sistem Kesehatan Nasional	15.050,0
Reformasi Pendidikan Keterampilan	2.578,3
Transformasi Digital	19.798,4

\*) angka sementara

\*\*) dukungan Pemerintah

Sumber: Rancangan Awal RKP 2022

# KETERSEDIAAN ANGGARAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2022

- Ketersediaan Anggaran Belanja KL Pagu Indikatif 2022 lebih rendah dari APBN 2021 (*Refocusing*)

Tahun Anggaran	Belanja Operasional	Belanja Non Operasional	Total
APBN 2021	309,1	722,3	<b>1.031,4</b>
APBN 2021 ( <i>Refocusing</i> )	309,1	663,8	<b>972,9</b>
<b>Pagu Indikatif 2022</b>	<b>305,7</b>	<b>649,3*</b>	<b>955,0</b>

\*Termasuk Cadangan Rp.45,0 T untuk Prioritas Presiden dan dialokasikan pada Perpres RKP & Pagu Anggaran

**Dalam kondisi pagu turun, Pagu Indikatif direncanakan untuk antara lain:**


- Memfokuskan keberlangsungan proyek berjalan agar tidak “mangkrak”
- Mengutamakan K/L (proyek) yang terkait langsung dengan pemulihan ekonomi a.l. Kementan (*Food Estate*), KKP (Lambung Ikan Nasional), dan Kominfo (Transformasi Digital)
- Mengamankan kebutuhan vaksin
- Mempersiapkan alokasi untuk IKN
- Mengalokasikan pagu untuk kegiatan terjadwal antara lain Pemilu 2024

Diperlukan realokasi antar program/kegiatan/proyek untuk mengamankan prioritas

# POSTUR PAGU INDIKATIF ARSIP NASIONAL RI TAHUN 2022

Rp. Miliar

Sumber Pendanaan	Ops	Non Ops	Total
RM	162,8	92,3	255,1
RMP	-	-	-
PNBP	-	13,5	13,5
BLU	-	-	-
PLN	-	-	-
<b>Total PI 2022</b>	<b>162,8</b>	<b>105,7</b>	<b>268,5</b>



- Operasional
- Tusi & Internal
- Prioritas

Mencakup:

- Alokasi Prioritas sebesar Rp 10,9 M




# PENDANAAN PROYEK PRIORITAS ANRI TAHUN 2022

- Total Pagu ANRI di SB PI 2022 Rp 268,5 M.
- Pemanfaatan pagu 2022 diantaranya untuk:
  - *Penyelamatan arsip penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia Rp. 2,0 M*
  - ***Percepatan penerapan aplikasi kearsipan berbagi pakai berbasis elektronik (SRIKANDI) bagi instansi pusat, wilayah timur dan wilayah barat Rp. 7,3 M***
  - *Arsip penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang didokumentasikan dan dipublikasikan Rp. 1,6 M*
- Pemanfaatan Pagu Indikatif 2022 dilakukan dengan tetap mempertimbangkan efisiensi.

# PENDANAAN PROYEK PRIORITAS PROGRAM KEARSIPAN

- Amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ttg SPBE mendorong peningkatan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.
- Proyek prioritas “SRIKANDI” (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) hasil kerjasama ANRI, KemenPANRB, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta BSSN, merupakan perpaduan praktik kearsipan dengan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai perwujudan dari SPBE.
- Diharapkan dapat menjadi bukti akuntabilitas serta memori kolektif bangsa.

Pendanaan Proyek SRIKANDI  
(Juta Rupiah)



**TERIMA KASIH**

# ARSITEKTUR SPBE UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN



**Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi  
Penerapan SPBE**

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana,

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi


# PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Birokrasi yang baik dan bersih, sederhana, fleksibel, serta didukung oleh proses tatakelola yang cepat dan SDM aparatur yang berkualitas akan menghasilkan Pelayanan Publik yang Prima. Hal ini akan berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi yang merupakan salah satu Pilar dan Agenda Pembangunan Nasional.




## PEMBANGUNAN NASIONAL PERTUMBUHAN EKONOMI

BIROKRASI YANG BAIK DAN BERSIH



Birokrasi akan berlari dengan semakin cepat ketika orientasinya pada hasil dan kinerja pelayanan yang efektif, efisien, dan ekonomis serta didukung oleh budaya birokrasi yang berintegritas yang tinggi.

# ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (2020-2024)



## PENATAAN KELEMBAGAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL



# ARSITEKTUR SPBE

SESUAI AMANAT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SPBE



## DEFINISI

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi

## KERANGKA KERJA

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SPBE



## MANFAAT

Panduan integrasi proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE




## JANGKA WAKTU

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun



## TERDIRI DARI


- Arsitektur SPBE Nasional
- Arsitektur SPBE Instansi Pusat
- Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah




# TANPA & DENGAN

# ARSITEKTUR SPBE ●●●

AS-IS




TO-BE



# KERANGKA KERJA DAN ARSITEKTUR SPBE



Kerangka Kerja dan Arsitektur SPBE ini akan ditetapkan dalam bentuk **Peraturan Presiden**



Menghilangkan tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan



Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, serta memperkuat Keamanan Informasi



Menerapkan standardisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan digital Nasional (Service Level Agreement)




Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia



Memudahkan integrasi layanan pemerintah, sehingga menumbuhkan-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru



Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE




# TEMATIK LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH



## PP No. 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial



EoDB  
CPI  
EGDI



## Tematik Layanan Pemerintah

### Layanan Publik

#### A. SPM (*Government to Citizen/G2C*)

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

#### B. Layanan Bisnis (*Government to Business/G2B*)

1. Perdagangan
2. Perindustrian
3. Penyiaran
4. Kawasan Ekonomi
5. dll


### Layanan Administrasi Pemerintahan

- A. Akuntabilitas Kinerja
- B. Pengawasan
- C. Kepegawaian *Government to Government/G2G*
- D. Kearsipan** *Government to Employee/G2E*
- E. BMN
- F. Keuangan (Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa)
- G. dll

UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah

# TARGET PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE 2021-2025



# CAPAIAN & RENCANA PROGRAM PENERAPAN SPBE NASIONAL




## Capaian

1. Peningkatan rata-rata indeks SPBE, tahun 2019: 2,18, tahun 2020: 2,26 (Cukup)
2. Kenaikan 19 peringkat e-Government Development Index (UN), tahun 2018: 107, tahun 2020: 88
3. Penetapan berbagai kebijakan turunan Perpres SPBE

## Dalam Proses

1. Penetapan Arsitektur SPBE Nasional
2. Penetapan Peta Rencana SPBE Nasional 2021 – 2025



# RENCANA PENERAPAN SPBE NASIONAL ●●●



## Government Enterprise Architecture

Sedang disusun **Rancangan Peraturan Presiden mengenai Arsitektur SPBE Nasional.**



## Digital Services

Penerapan Digital Services Pemerintahan untuk mewujudkan **layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang terintegrasi, dengan menggunakan pola tematik layanan.**



## Smart Government

Mewujudkan sistem **Satu Data Indonesia (SDI)** melalui penerapan sistem penghubung layanan pemerintah dan portal data nasional, sehingga terjadi **kolaborasi data** oleh seluruh wali data K/L/D dan **interoperabilitas antar sistem.**



## Transformasi Digital Nasional

Percepatan pemanfaatan transaksi elektronik pada setiap aspek layanan, termasuk penggunaan **Big Data Pemerintah dan Kecerdasan Artifisial (AI)**, sebagai bagian **Transformasi Digital Nasional** dan terwujudnya **Smart City pada Ibu Kota Negara baru** pada tahun 2024.

● ● ● **PENUTUP**



**TERIMA KASIH**

*Rini Widyantini*  
PHOTOGRAPHY  
Photo Courtesy of Rini Widyantini



**Arsip Nasional  
Republik Indonesia**



# **STRUKTUR PROGRAM PENYELNEGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL 2020-2024**

**Disampaikan pada  
Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan  
Arsip Nasional Republik Indonesia  
8 Juni 2021**

**Widarno  
Kepala Biro Perencanaan dan Humas  
Arsip Nasional Republik Indonesia**

**2021**



# UU 43/2009

## Dimensi Hukum

“menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya”

## Dimensi Sejarah

Mempertahankan NKRI

Melindungi Hak-hak Keperdataan Rakyat

Mewujudkan Pemerintahan yang Baik & Bersih

Perlindungan Kepentingan Negara

Menyelamatkan Bukti Akuntabilitas

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Melestarikan Memori Kolektif

Menjaga Identitas dan Jati Diri Bangsa

Menyediakan Acuan dan Sumber Pembelajaran

# Kebijakan Presiden dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024

## MISI PRESIDEN

- 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5 **Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa**
- 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8 **Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**
- 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan



### 5 PRIORITAS KERJA JOKOWI-MA'RUF

- Pertama,** pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita.
- Kedua,** pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan.
- Ketiga,** segala bentuk kendala regulasi harus kita potong, harus kita pangkas.
- Keempat,** penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran.
- Kelima** adalah transformasi ekonomi.

Presiden Joko Widodo | Minggu, 20 Oktober 2019

## 7 AGENDA PEMBANGUNAN

-  Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
-  Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
-  Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
-  **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**
-  Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
-  Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
-  **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

## PRIORITAS PROGRAM KEARSIPAN DALAM RANCANGAN AWAL RKP 2022



### PN 4. REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN



– Narasi RKP 2022:

“Pendokumentasian arsip pandemi Covid-19 untuk pembelajaran generasi mendatang dalam memahami dampak pandemi dan langkah penanganannya.”

*(Penyelamatan dan Pendokumentasian & Publikasi Arsip Penanganan Pandemi Covid-19)*

### PN 7. MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK




– Narasi RKP 2022:


“Penguatan dan percepatan koordinasi pelaksanaan kebijakan SPBE Nasional”

*(Percepatan penerapan aplikasi kearsipan berbagi pakai berbasis elektronik – SRIKANDI)*

# ORGANISASI KEARSIPAN




# Alur Pikir Penyelenggaraan Kearsipan Nasional



# Alur Pikir Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

MANAJEMEN


SINERGI



SUMBER DAYA

# STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN KEARSIPAN 2020-2024

## MENDUKUNG CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL






PENGAMPU	TARGET		
	2022	2023	2024
Lembaga Negara/ Pemerintah Pusat (72)	100%	➔	➔
Provinsi (34)	100%	➔	➔
Kota (78)	100%	➔	➔
Kabupaten (436)		100%	➔



PENGAMPU	TARGET		
	2022	2023	2024
Lembaga Negara/ Pemerintah Pusat (72)	100%	➔	➔
Provinsi (34)	100%	➔	➔
Kota (78)	100%	➔	➔
Kabupaten (436)		100%	➔



PENGAMPU	TARGET		
	2022	2023	2024
Lembaga Negara/ Pemerintah Pusat (72)	100%	➔	➔
Provinsi (34)	100%	➔	➔
Kota (78)		100%	➔
Kabupaten (436)		100%	➔

## Nara hubung:

**SRIKANDI**

## Jaringan :


- **Latihan:** [layanankearsipan.go.id](http://layanankearsipan.go.id)
- **Implementasi :** [arsip.go.id](http://arsip.go.id)

**SRIKANDI**

**TERTIB ARSIP**

## Konsultasi :

- **Lembaga Pemerintah Pusat : Yayan Daryan** (0818496399)
- **Pemerintah Daerah I :**
  - **Wilayah NTT, Maluku, Papua:** Nuning (08128125862)
  - **Wilayah Sulawesi - NTB:** Hastuti (Uthi) (08129448370)
  - **Wilayah Kalimantan-Bali:** Wulan (085772194294)
- **Pemerintah Daerah II:**
  - **Wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri:** Majuni Susi (08158183090)
  - **Wilayah Jambi, Bengkulu, Sumsel Babel, Lampung, Jabar:** Rudi Andri (085759758870)
  - **Wilayah Banten, DKI, Jateng, Jogja, Jatim:** Hanapi Mulyadi (081382153162)



**TERIMA KASIH**